



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Syarifah binti Saha, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan P.G.A IV, Pekerjaan Penjual, tempat tinggal di Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Kamarullah bin Padde, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan S.P.G, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat di depan sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl., tanggal 13 Maret 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1969, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/1969, tertanggal 01 September 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di Dusun Cakura, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 25 (dua lima) tahun lamanya dan setelah itu Pengugat dan Tergugat pindah ke Pasar Bulukunyi Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan di karuniai 12 (dua belas) orang anak masing-masing bernama :
 - Muhammad Iqbal, S.Ag bin Kamarullah;
 - Ade Irma Andriany binti Kamarullah;
 - Muhammad Imran bin Kamarullah (Alm);
 - Inggit Suriani (Alm) binti Kamarullah;
 - Irfiani, S.Pd.I binti Kamarullah;
 - Ilham Zul Fajri bin Kamarullah;
 - Nur Insani, SE binti Kamarullah;
 - Indian Arisnawati, Amd.Keb. binti Kamarullah;
 - Ilmiah Hidayah, S.Km binti Kamarullah;
 - Nurul Hijrah Kurniati binti Kamarullah;
 - Nur Islamiyah binti Kamarullah;

Halaman 2 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Nur Ikhzan bin Kamarullah;
- 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak awal tahun 1997 terjadi perselisihan yang menyebabkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
- 5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan (cemburu buta);
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pengugat;
 - Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan;
 - Tergugat pernah mengancam membunuh Pengugat;
 - Tergugat telah memfitnah Pengugat selingkuh dengan Laki-laki lain;
- 6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Desember 2018, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat memfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Kamarullah bin Padde) terhadap Penggugat (Syarifah binti Saha).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 70/Pdt.G/2019/PATkl., tanggal 18 Maret 2019 dan Maret 2019 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl., Tanggal 13 Maret 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan memperbaiki alamat penggugat menjadi Lingkungan Makammu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar

Halaman 4 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 22/1969, tertanggal 01 September 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. H. Syamsuddin Rurung bin Rauf, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Imam Kelurahan Bulukunyi, tempat kediaman di Lingkungan Ujung Boro, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena keduanya adalah warga saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 12 orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat cemburu kepada semua laki-laki yang berbelanja di tempat penggugat berjualan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar saksi hanya diberitahu oleh penggugat saat Imam Lingkungan Makamu I meminta saksi untuk menyelesaikan masalah antara penggugat dengan tergugat karena tergugat selalu berlaku kasar bahkan mengancam akan membunuh penggugat.

Halaman 5 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat, namun saksi melihat tergugat hampir melempari penggugat dengan gelas ketika saksi menasihati penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019.
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat bahkan tergugat membuat surat pernyataan yang diketahui oleh saksi namun tidak ada perubahan sikap dari tergugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah menemui tergugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
2. Abd. Haris Dg. Toro bin Ka'daro Dg. Siam, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Imam Lingkungan Makamu I, tempat kediaman di Lingkungan Makamu I, Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 12 orang anak.
 - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dan tergugat karena tergugat cemburu kepada semua laki-laki yang berbelanja di tempat penggugat berjualan.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat cemburu kepada pembeli yang datang berbelanja di toko penggugat.

Halaman 6 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



- Bahwa saksi sering mendengar tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat seperti kata “anjing, setan” bahkan tergugat mengatakan alat vital penggugat sering dipegang oleh selingkuhannya.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat membawa benda tajam sehingga penggugat merasa ketakutan akan diperlakukan kasar oleh tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat bahkan tergugat membuat surat pernyataan yang diketahui oleh saksi namun tidak ada perubahan sikap dari tergugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah menemui tergugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasihati penggugat dan tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Halaman 7 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan

Halaman 8 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, tergugat sering marah-marah dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan, tergugat mengancam akan membunuh penggugat dan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga pada tanggal 16 Desember 2018 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih tiga tahun dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai secara yuridis penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, berujung pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan

Halaman 9 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Halaman 10 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu H. Syamsuddin Nurung bin Rauf dan Abd. Haris Dg. Toro bin Ka'doro Dg. Siama, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya saksi kedua yang pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya diberitahu oleh penggugat.

Menimbang, bahwa karena hanya satu orang saksi yang pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, sehingga keterangan satu orang saksi tidak termasuk saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu keterangan satu orang saksi tidak diterima sebagai saksi sehingga keterangan satu orang saksi

Halaman 11 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim, sehingga tidak terbukti penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga bulan yaitu sejak bulan Januari 2019 dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat bertemu, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain mengenai rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 8 Agustus 1969.



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih yaitu sejak bulan Januari 2019 dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama tiga bulan tanpa saling mempedulikan, hal tersebut sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak terbukti di persidangan akan tetapi kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut oleh majelis hakim dinilai sebagai bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, karena perselisihan dan pertengkaran tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan

Halaman 13 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan secara berturut-turut tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Takalar untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta-fakta konkrit bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu tiga bulan secara berturut-turut dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama tiga bulan lebih dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 14 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang

Halaman 15 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Takalar berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Kamarullah bin Padde) terhadap penggugat (Syarifah binti Sara).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Adhyani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai ketua majelis,

Halaman 16 dari 17 hln. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA Tkl.



Fadilah, S.Ag., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Annisa, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Annisa, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp365.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)